



**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE**

**NOMOR 01 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE  
MASA JABATAN 2024-2029**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Masa Jabatan 2024-2029 dalam Rapat Paripurna tanggal 20 November 2024, maka agar tugas-tugas DPRK dapat terkoordinir dengan baik perlu ditetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 65 huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRK Simeulue Masa Jabatan 2024-2029, salah satu tugas Pimpinan DPRD adalah Menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan para Wakil Ketua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 100.1.4.2/1097/2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
13. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 100.1.4.2/1233 /2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk/menetapkan pembagian tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas dan wewenang Pimpinan DPRK sebagai koordinator Alat Kelengkapan Dewan :


- a. menghadiri rapat dan kegiatan alat kelengkapan dewan yang menjadi beban tugasnya.
- b. hadir dalam setiap rapat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi anggota dewan.
- c. Memberikan masukan kepada alat kelengkapan DPRK yang menjadi beban tugasnya; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diputuskan bersama berdasarkan prinsip kolektif kolegial.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.


Ditetapkan di Sinabang  
Pada tanggal 10 Januari 2025 M  
10 Rajab 1446 H

 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE**


**KETUA,**

  
**RASMANUDIN H RAHAMIN, SE**

**WAKIL KETUA,**

  
**SUNARDI, SH**


**WAKIL KETUA,**


  
**ANDRY SETIAWAN, SE**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRK SIMEULUE  
NOMOR : 01 TAHUN 2025  
TANGGAL : 10 JANUARI 2025  
TENTANG : PENETAPAN PEMBAGIAN TUGAS  
PIMPINAN DPRK SIMEULUE MASA  
JABATAN 2024-2029


NO	N A M A	JABATAN	KOORDINATOR
1	RASMANUDIN H RAHAMIN, SE	KETUA	Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi Kabupaten, Badan Kehormatan, dan Komisi-Komisi
2	SUNARDI, SH	WAKIL KETUA	Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Komisi I dan Komisi III
3	ANDRY SETIAWAN, SE	WAKIL KETUA	Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi Kabupaten, Komisi II dan Komisi IV

 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE**  
KETUA,

  
**RASMANUDIN H RAHAMIN, SE**

 **WAKIL KETUA,**

**SUNARDI, SH**

 **WAKIL KETUA,**

**ANDRY SETIAWAN, SE**